



SALINAN

WALI KOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 53.27 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 17.1 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PONTIANAK UTARA
KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur dilakukan dalam waktu Verifikasi dan Validasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17.1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Tahun 2020-2024;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);

13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pontianak 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73);
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117);
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192);
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191);
18. Peraturan Wali Kota Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 79);

19. Peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan dan Format Produk Pelayanan pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 61);

20. Peraturan Wali Kota Nomor 17.1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 17.1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 17.1 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PONTIANAK UTARA KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2024.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 17.1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 17.1) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 11 Juli 2022
WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDIRUSDIKAMTONO

Diundangkan di Pontianak

pada tanggal 11 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2022 NOMOR 53-27

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN PONTIANAK UTARA KOTA PONTIANAK TAHUN 2020 - 2024



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat, hidayah dan karunia-Nyah penyusunan Dokumen Perubahan Kedua Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Tahun 2020 - 2024 dapat diselesaikan.

Dokumen Perubahan Kedua Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Tahun 2020 - 2024 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Perubahan Kota Pontianak Tahun 2020 - 2024 yang bertujuan untuk mendukung mewujudkan Visi dan Misi Walikota Kota Pontianak terpilih yaitu “**Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat**” dengan Misi ke 3 (tiga) yang harus di laksanakan oleh Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak yaitu “ **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat Yang Didukung Dengan Teknologi Informasi Serta Aparatur Yang Berintegritas, Bersih dan Cerdas**”

Demikian penyusunan Perubahan Kedua Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Tahun 2020 - 2024, semoga dapat dijadikan pedoman bagi semua komponen Kecamatan pontianak utara dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pontianak, Juli 2022

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR.....		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		iii
BABI	PENDAHULUAN	I - 1
	1.1 Latar Belakang	I - 1
	1.2 Landasan Hukum	I - 3
	1.3 Maksud dan Tujuan	I - 5
	1.4 Sistematika Penulisan	I - 6
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN	II - 7
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	II - 7
	2.2 Sumber Daya	II-12
	2.3 Kinerja Pelayanan	II-14
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	II-20
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS.....	III - 22
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	III - 22
	3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih	III - 23
	3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	III- 27
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayan	III - 28
	3.5 Penentuan Isu Isu Strategis	III - 28
BAB.IV.	TUJUAN DAN SASARAN	IV - 33
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	IV - 33
BAB.V.	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V - 36
	5.1 Strategi	V - 36
	5.2. Arah Kebijakan	V - 36
BAB.VI.	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-39
BAB.VII.	INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	VII - 47
BAB.VIII	PENUTUP	VIII - 51

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.3	Pencapaian kinerja Pelayanan Tahun 2015 -2019	III - 15
Tabel 2.4	Anggaran dan realisasi Pendanaan Pelayanan Tahun 2015 - 2019	III - 18
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan pontianak utara	IV- 35
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	V - 38
Tabel 6.1	Rencana Program , Kegiatan, Indikator kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Pontianak Utara	IV- 41

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak adalah dokumen perencanaan untuk periode 5(lima) tahun. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pontianak Utara yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kota Pontianak yang disusun setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun. Selain itu, Renstra Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak, baik evaluasi Renstra maupun Renja Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak.

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk rencana Kerja (Renja). renstra Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak merupakan penjabaran lima tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2020-2024 dalam rangka mencapai visi dan misi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Renstra dijabarkan ke Renja sebagai dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. Adapun hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada Gambar 1.1. berikut :

Gambar 1.1. Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Beberapa hal mendasar yang menjadi pertimbangan untuk melakukan perubahan kedua atas Renstra Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak adalah:

1. Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi pada saat ini.
2. Penyelarasan terhadap klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program, keuangan dan hal lainnya sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
3. Tindak lanjut rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi didalam hasil evaluasi SAKIP Kota Pontianak Tahun 2021.
4. Penyesuaian terhadap target kinerja, kebijakan keuangan, rencana program dan hal lain yang dianggap perlu.

5. Perubahan secara umum adalah Pandemi Covid-19 yang telah melanda secara global sejak awal tahun 2020 berubah beberapa asumsi dalam dokumen RPJMD baik asumsi terhadap target ekonomi makro, pendapatan yang mengalami penurunan, belanja daerah dan juga indikator kinerja utama daerah maupun Perangkat Daerah di kota Pontianak . Dimana dampak dari adanya penurunan pendapatan tersebut adalah adanya alokasi anggaran yang harus di efisiensi dan dialokasikan dalam rangka menutup penurunan pendapatan dan penanganan covid-19 baik melalui pencegahan dan penanganan kesehatan , pemuklilan emkonomi dan penyediaan Jaring Pengaman Sosial (Social Savety Net), serta operasional gugus tugas.

Sebagai implementasi untuk perencanaan tahunan Kota Pontianak, selanjutnya dokumen perubahan kedua Renstra Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak tahun 2020-2024 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak untuk dua tahun anggaran berikutnya yaitu tahun anggaran 2023 dan 2024.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan perubahan keduaKecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak tahun 2020-2024 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275).

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447).

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73).
16. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117).
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192).
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191).
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
20. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Keamanan di Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 79).

1.1. Maksud dan Tujuan

Perubahan kedua Renstra Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Tahun 2020-2024 disusun dengan maksud menyelaraskan dokumen renstra dengan dokumen perencanaan lain agar penyelenggaraan urusan Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak berjalan sesuai koridor.

Sedangkan tujuan Perubahan kedua Renstra Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Tahun 2020-2024 adalah melakukan koreksi terhadap perubahan-perubahan aturan yang tidak sesuai lagi dengan kondisi-kondisi tertentu. Koreksi dilakukan pada nomenklatur kegiatan dan subkegiatan serta hasil evaluasi dan rekomendasi terukur dari pihak berkompeten.

1.2. Sistematika Penulisan

BABIPENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BABVIRENCANAPROGRAMDANKEGIATANSERTAPENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah telah dibentuk Kecamatan di Kota Pontianak. Dan berdasarkan ketentuan pasal 21 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pada Peraturan Walikota Pontianak Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Kota Pontianak adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan kelurahan yang menjadi kewenangan daerah.

2.2. 1. Tugas, fungsi

Berdasarkan Pasal 7 pada Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2016, Kecamatan Mempunyai Tugas Pokok membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan Kecamatan untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan menjadi kewenangan daerah.

a. Camat

Camat mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan program kerja Kecamatan yang meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengkoordinasian kegiatan masyarakat, pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan, unit kerja pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan.

Untuk melaksanakan Tugas pokok Camat adalah melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Camat mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- 2) Perumusan rencana kerja pemerintahan Kecamatan;

- 3) Penyelenggaraan pelayanan umum pemerintahan Kecamatan;
- 4) Pengendalian dan pembinaan teknis pemerintahan Kecamatan;
- 5) Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pemerintahan Kecamatan; dan
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota berkaitan dengan tugas dan fungsi Camat.

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, monitoring dan evaluasi dibidang kesekretariatan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien. Untuk melaksanakan tugas pokok Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

- 1) Peraturan kebijakan dibidang sekretariatan;
- 2) Perumusan program kerja dibidang kerja kesekretariatan;
- 3) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan;
- 4) Monitoring dan evaluasi kebijakan dibidang kesekretariatan;
- 5) Pembinaan teknis dibidang kesekretariatan;
- 6) Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan;
- 7) Pengelolaan administrasi kesekretariatan ; dan
- 8) Pelaksanaan tugas lain dibidang kesekretariatan yang diberikan oleh Camat

1) Sub Bagian Umum dan Aparatur

Mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang umum dan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas pokok Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kerja di bidang umum dan kepegawaian;
- 2) Penyelenggaraan kegiatan dibidang umum dan kepegawaian berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- 3) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang umum dan kepegawaian;
- 4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang umum dan kepegawaian; dan
- 5) Pelaksanaan tugas lain dibidang umum dan kepegawaian yang diberikan oleh sekretaris.

2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang perencanaan dan keuangan . Untuk melaksanakan tugas pokok Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kerja dibidang perencanaan dan keuangan
- 2) Penyelenggaraan kegiatan dibidang perencanaan dan keuangan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- 3) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan keuangan;
- 4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang perencanaan dan keuangan; dan
- 5) Pelaksanaan tugas lain dibidang perencanaan yang diberikan oleh Sekretaris.

c. Seksi Pemerintahan

Mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang Pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas pokok Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kerja dibidang pemerintahan;
- 2) Penyelenggaraan dibidang pemerintahan dan pelayanan umum;
- 3) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan;
- 4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pemerintahan; dan
- 5) Pelaksanaan tugas lain dibidang pemerintahan yang diberikan oleh Camat.

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pokok Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kerja dibidang pemberdayaan masyarakat;
- 2) Penyelenggaraan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- 3) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat;
- 4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pemberdayaan masyarakat;
- 5) Pelaksanaan tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat yang diberikan oleh Camat.

e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang ketentraman dan ketertiban. Untuk melaksanakan tugas pokok Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kerja dibidang ketentraman dan ketertiban;
- 2) Penyelenggaraan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban;

- 3) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang ketentraman dan ketertiban;
- 4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang dibidang ketentraman dan ketertiban; dan
- 5) Pelaksanaan tugas lain dibidang dibidang ketentraman dan ketertiban.

2.1.2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretaris Kecamatan
 - 1) Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur
 - 2) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan c.

Kepala Seksi Pemerintahan

- d. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- e. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Adapun Nama-nama pejabat yang mengisi jabatan pada struktur tersebut adalah sebagai berikut :

N0	NAMA / NIP	JABATAN	ESELON
1	2	3	4
KECAMATAN			
1.	Dini Eka Wahyuni,S.STP,MT	Camal	III/a
2.	Dra.Endah Yuliaty,M.Si	Sekretaris Kecamatan	III/b
3.	Drs. Heru Suwandi	Kasi Pemerintahan	IV/a
4.	Ibrahim Candra,S.Sos	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	IV/a
5.	S.Mansyur Mutahar	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	IV/a
6.	Muliansjah, A.Md	Kasubbag Umum dan Aparatur	IV/b
7.	Mustika Sari, SE	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	IV/b
KELURAHAN SIANTAN HULU			
1	Tirta Arifin, S.STP	Lurah	IV/a
2	Sri Jumaini,SE	Sekretaris Kelurahan	IV/b
3	Astra	Kasi Pemerintahan	IV/b
4	Fitri Septiana, SE	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	IV/b
KELURAHAN SIANTAN TENGAH			
1	Titha Ramitha,S.STP	Lurah	IV/a
2	Dwi Hanggono ,AMD	Sekretaris Kelurahan	IV/b
3		Kasi Pemerintahan	IV/b
4	Urai Nursiah,S.Sos	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	IV/b
KELURAHAN SIANTAN HILIR			
1	Purwati,S.STP	Lurah	IV/a
2	Muhammad Daud,A.MD	Sekretaris Kelurahan	IV/b
3	Herlina ,SE	Kasi Pemerintahan	IV/b
4.	Hamidah, SE	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	IV/b

KELURAHAN BATULAYANG			
1	Teguh Setiawan,S.STP	Lu rah	IV/a
2	Busri	Sekretaris Kelurahan	IV/b
3		Kasi Pemerintahan	IV/b
4		Kasi Pemberdayaan Masyarakat	IV/b

Keterangan :

- ❖ Jumlah Jabatan Fungsional Umum 23 Orang
- ❖ Jumlah Jabatan Yang Terisi 21 Orang

Struktur Organisasi Kecamatan Pontianak Utara

**Kota Pontianak
Tahun 2022**



**Struktur Organisasi Kantor Lurah
Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak
Tahun 2022**



2.2. Sumber Daya

Pada Per September tahun 2022 Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh 45 orang Aparatur Negeri Sipil, dan dapat dilihat pada perkembangan jumlah Aparatur Negeri Sipil Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak sebagai berikut :

KECAMATAN PONTIANAK UTARA TAHUN 2018–2022

NO	TAHUN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Tahun 2018	56 Orang	ASN Se-Kecamatan Pontianak Utara
2.	Tahun 2019	54 Orang	ASN Se-Kecamatan Pontianak Utara
3.	Tahun 2020	50 Orang	ASN Se-Kecamatan Pontianak Utara
4.	Tahun 2021	47 Orang	ASN Se-Kecamatan Pontianak Utara
5.	Tahun 2022	45 Orang	ASN Se-Kecamatan Pontianak Utara

Sumber: Subbag Umum dan Aparatur, Per September 2022

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak per September tahun 2022 terdiri dari 1 Sekretaris (Eselon III.a), 3 Kepala Seksi (Eselon IV.a), 2 Kepala Sub Bagian (Eselon IV.b), 3 Lurah (Eselon IV.a), 3 Sekretaris Kelurahan (Eselon IV.b) dan 6 Kepala Seksi Kelurahan (Eselon IV.b). Jumlah personil Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Per September tahun 2022 berjumlah 69 orang pesonil , terdiri dari Aparatur Sipil Negara 45 orang (65,22%), Pekerja Harian Lepas 17 orang (24,64%), Tenaga IT 5 orang (7,25%) dan Satpam 2 orang (2,90%). Berdasarkan Jenis Kelamin terdiri dari laki-laki 45 orang (65,21%) dan perempuan 24 orang (34,78%).

Berdasarkan golongan ruang dengan jumlah ASN 45 orang terdiri dari Golongan I/d 1 orang (2%), Golongan II/a 1 orang (2%), Golongan II/c 2 orang (5%), Golongan II/d 8 orang (18%), Golongan III/a 4 orang (9%), Golongan III/b 8 orang (18%), Golongan III/c 11 orang (25%), Golongan III/d 8 orang (18%), Golongan IV/a 1 orang (2%) dan Golongan IV/b 1 orang (2%). Secara rinci daftar normatif pegawai berdasarkan golongan ruang ,daftar norminatif berdasarkan tingkat pendidikan dan daftar norminatif berdasarkan eselon dapat dilihat pada tabel berikut :

**DAFTAR NOMINATIF
APARATUR SIPIL NEGARA, TENAGA HONORER DAN IT
BERDASARKAN GOLONGAN RUANG DAN JENIS KELAMIN**

GOL RUANG	KANTOR CAMAT		SIANTAN HULU		SIANTAN TENGAH		SIANTAN HILIR		BATU LA YANG		JUMLAH		TOTAL
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
I/a													
I/b													
I/c													
I/d			1								1		1
II/a	1										1		1
II/b													
II/c		1					1				1	1	2
II/d	1	1	1		1	1	2	1			5	3	8
III/a	2							1		1	2	2	4
III/b		1		2	2	1		1	2		4	5	9
III/c	3		1	2	1	2				1	5	5	10
III/d	1	1	1			1	1	2	1		4	4	9
IV/a		1										1	1
IV/b		1										1	1
IV/c													
IV/d													
IV/e													
ASN	8	6	4	4	4	5	4	5	3	2	23	22	45
Total	14		8		9		9		5		45		
IT	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	3	2	5
Total	1		1		1		1		1		5		
PHL	5	0	3	0	3	0	3	0	2	1	16	1	17
Total	5		3		3		3		3		17		
SATPAM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Total	2		0		0		0		0		2		
ASN+IT+ PHL	16	6	8	4	7	6	7	6	6	3	44	25	69
Total Personil	22		12		13		13		9		69		

Sumber: Subbag Umum dan Aparatur (Per September 2022)

**DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
ASN KECAMATAN PONTIANAK UTARA TAHUN 2022**

GOL RUANG	KANTOR CAMAT		SIANTAN HULU		SIANTAN TENGAH		SIANTAN HILIR		BATU LA YANG		JUMLAH		TOTAL
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
S-2		2											2
S-1/ D-4	2	2	2	3	1	2	0	3	3	0	8	10	18
D-III	1	1			1		1				3	1	4
SMA	5	1	1	1	2	3	3	2		2	11	9	20
SLTP			1								1		1
SD													
Jumlah	8	6	4	4	4	5	4	5	3	2	23	22	45
Total	14		8		9		9		5		45		

Sumber: Subbag Umum dan Aparatur (Per September 2022)

Dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak, maka di lengkapi sarana dan prasarana. Perkembangan sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak adalah sebagai berikut berikut :

a. Gedung Kantor

Gedung kantor Kecamatan Pontianak Utara terdiri dari Kantor Camat dan 4 (empat) kantor lurah, sebagai berikut :

- 1) Kantor Camat Pontianak Utara telah menempati gedung kantor sendiri yang terletak di Jalan Khatulistiwa Nomor 2 Kelurahan Siantan Hilir
- 2) Kantor Lurah Siantan Hulu telah menempati gedung kantor sendiri yang terletak di Jalan 28 Oktober Kelurahan Siantan Hulu
- 3) Kantor Lurah Siantan Tengah telah menempati gedung kantor sendiri yang terletak di Jalan Selat Sumba Kelurahan Siantan Tengah
- 4) Kantor Lurah Siantan Hilir telah menempati gedung kantor sendiri yang terletak Jalan Khatulistiwa Gang Teluk Betung III
- 5) Kantor Lurah Batulayang telah menempati gedung kantor sendiri yang terletak Jalan Khatulistiwa Kelurahan Batulayang

b. Sarana Pendukung dan Perlengkapan Kantor Lainnya

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak telah disesuaikan dengan Permendagri No.7 Tahun 2016 tentang standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

No	Sarana dan Prasarana Kerja	Keterangan (Lengkap,Kurang,Cukup)
1.	Ruang Kantor	Cukup
2.	Perlengkapan Kantor	Cukup
3.	Rumah Dinas	Cukup
4.	Kendaraan Dinas	Lengkap

Keterangan :

1. **Lengkap** artinya sesuai dengan Permendagri
2. **Cukup** artinya sedikit berbeda berbeda dengan Permendagri tapi kerja dapat berjalan
3. **Kurang** artinya sarana dan prasarana yang ada tidak eocok dengan Permendagri dan menghalangi kerja.

2.3. Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan Kecamatan dapat diukur dari tercapainya misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Seiring dengan misi yang dimiliki oleh Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak, maka faktor keberhasilan yang turut mendukung pencapaian misi tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pontiamak Utara Kota Pontianak berdasarkan penyelenggaraan program dan kegiatan untuk memenuhi tugas dimaksud, dalam 5 (lima) tahun. Kinerja Pelayanan dapat dilihat pada table 2.3.

TABEL 2.3.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN TAHUN 2015- 2019

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian Tahun Ke -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Nilai Evaluasi Akip Kecamatan Pontianak Utara				95%	95%	A	BB	BB	B	B	BB	BB	BB	B	B	BB	BB	BB
2	Persentase Temuan yang ditindak lanjuti				95%	95%	100%	95%	100%	95%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat				85,00%	85,00%	90,00 %	Sangat Baik	Sangat Baik	85,00%	85,00%	90,00 %	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
4	Persentase Pelayanan Administrasi yang dilaksanakan di Kecamatan Sesuai dengan SOP				90%	90%	90%	95%	95%	90%	90%	90%	93%	100%	94%	94%	100%	95%	100%
5	Persentase Penurunan Masalah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Masyarakat				85%	85%	85%	95%	10%	85%	85%	85%	99%	8%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase Keterlibatan RT dalam Kegiatan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan				100%	100%	90%	95%	95%	100%	100%	90%	95%	95%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase Hasil Musrenbang Kecamatan yang diakomodir dalam Forum SKPD Dibidang Fisik, Ekonomi dan Sosial Budaya				100%	100%	85%	95%	100%	100%	100%	85%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Persentase Lembaga Sosial Masyarakat yang Berperan Aktif Dalam Layanan Dasar Masyarakat				90%	90%	90%	95%	95%	90%	90%	90%	95%	95%	95%	100%	100%	100%	100%

2.3.1. Peningkatan Pelayanan Prima

Pelaksanaan Pelayanan Prima di Kecamatan Pontianak Utara mengacu kepada pelaksanaan Pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Kelurahan berdasarkan Standart Operasioanal Prosedur diatur pada Peraturan Walikota Pontianak Nomor 61 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan dan Format Produk Pelayanan Pada Kecamatan dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, meliputi 16 jenis pelayanan di Kecamatan dan 26 jenis pelayanan di kelurahan, sebagai berikut :

➤ **Jenis pelayanan di Kecamatan adalah sebagai berikut:**

1. Pelayanan Penerbitan akte jual beli / hibah/pembagian hak bersama
2. Pelayanan Pengesahan Surat Keterangan Waris
3. Pelayanan Pengesahan Usulan Pensiun
4. Pelayanan Surat Domisili Usaha
5. Pelayanan Surat Keterangan Pengajuan Kredit Usaha Kecil
6. Pelayanan Dispensasi Nilah Islam / Non Islam
7. Pelayanan Surat Keterangan Belum Cukup Umur
8. Pelayanan Pengesahan Surat Keterangan Tidak Mampu
9. Pelayanan Pengesahan Permohonan Pemasangan PDAM
10. Pelayanan Pengesahan Surat Pindah Datang
11. Pelayanan Surat Keterangan Pembangunan Tower
12. Pelayanan Pengesahan Surat Pindah
13. Pelayanan Pengesahan Surat Masuk ABRI / Polisi
14. Pelayanan Surat Keterangan Usaha
15. Pelayanan Pengesahan Surat Persetujuan Lingkungan, dan
16. Pelayanan Surat Pengesahan Usulan Pensiun non Pegawaiia Negrei Sipil
(Asuransi Sosial ABRI Tentara Nasional Indonesia/ Polisi (Asabri TNI/Polisi)

➤ **Adapun Jenis Pelayanan di Kelurahan adalah sebagai berikut:**

1. Pelayanan Surat Pengantar Nikah
2. Pelayanan Surat Pengantar Keterangan Penguasaan Tanah
3. Pelayanan Registrasi Surat Pernyataan Tanah
4. Pelayanan Registrasi Surat Kuasa
5. Pelayanan Surat Keterangan Kematian
6. Pelayanan Registrasi Surat Pengesahan Tanda Bukti (SPTB) Pensiun
7. Pelayanan Surat Keterangan Janda / Duda
8. Pelayanan Surat Keterangan Belum Menikah
9. Pelayanan Surat Pengantar Kartu Keluarga

10. Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu
11. Pelayanan Pengesahan Surat Permohonan KPR
12. Pelayanan Surat Keterangan untuk Pengajuan Kredit Usaha
13. Pelayanan Surat Keterangan Domisili Usaha
14. Pelayanan Surat Keterangan Domisili Sekretariat Parta Politik/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
15. Pelayanan Surat Pengantar Kartu Identitas Peduduk Musiman (KIPEM)
16. Pelayanan Surat Keterangan Pindah Keluar
17. Pelayanan Distribusi Beras Sejahtera (RASTRA)
18. Pelayanan Surat Keterangan Waris
19. Pelayanan Surat Keterangan Pindah Datang
20. Pelayanan Surat Pengantar Cerai
21. Pelayanan Registrasi Relass dari Pengadilan
22. Pelayanan Surat Keterangan Kematian Non Sistem Administrasi Kependudukan
23. Pelayanan Surat Persetujuan Lingkungan
24. Pelayanan Surat Keterangan Penghasilan
25. Pelayanan Surat Pengantar Pengecekan Global Positioning System Tanah Badan Pertanahan Nasiona, dan
26. Pelayanan Registrasi Formulir Pendaftaran TNI dan polisi RI

2.3.2 Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat atau SKM dilaksanakan dua se semester setiap tahunnya, dengan cara menyebarkan kuesioner SKM sebagai tolok ukur penilaian terhadap pelayanan Kecamatan. Adapun tujuan utama dalam pengukuran survey kepuasan masyarakat adalah untuk mengetahui tingkat kinerja pelayanan. Melalui pengukuran SKM berkala akan diperoleh peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Bagi masyarakat SKM dapat digunakan sebagai gambaran tentang kinerja pelayanan Kecamatan Pontianak Utara.

Untuk indikator kinerja kegiatan, berupa rata-rata peningkatan kualitas unsur-unsur pelayanan prima yang dicapai melalui pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pelayanan Prima. Kegiatan ini diarahkan untuk mengukur peningkatan kualitas unsur-unsur pelayanan prima dan dilakukan melalui pengukuran survey kepuasan masyarakat Kecamatan Pontianak Utara terhadap 9 unsur pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan se-Kecamatan Pontianak Utara dengan cara menyebarkan kuesioner SKM kepada masyarakat penerima layanan.

TABEL.2.4.
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN
TAHUN 2015- 2019

NO	URAIAN/ PROGRAM	Anggaran pada tahun ke -					Realisasi Anggaran pada tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke -					Rata - rata Pertumbuhan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
	PROGRAM RUTIN																	
1	Program Pelayanan Administrasi Kelembagaan	916.889,083	1.006.331.940	1.623.077,500	1.685.466,593	2.004.978,000	866.611.354	1.000.480,916	1.550.141,697	1.540.152,054	1.801.354,616	0,95	0,99	0,96	0,91	0,90	0,23	0,22
2	Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Perlengkapan Kantor	444.404,750	478.344,480	421.988,000	587.668,000	741.911,000	440.473,005	474.795,400	412.681,150	528.909,100	680.370,300	0,99	0,99	0,98	0,99	0,92	0,15	0,13
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.5580,000	10,000000	-	-	-	8.980,000	6.128,573	-	-	-	0,35	0,4	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-0,66
4	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	90,564000	76,422200	89,890200	89,600000	95,828500	41,549800	40,969000	88,359000	88,505000	95,028500	0,22	0,54	0,98	0,95	0,99	0,39	0,30
5	Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur	43950,000	83.330,000	78,900000	108,930,000	104,030000	41,300,000	79,430,000	77,900,000	106,410,000	104,030,000	0,94	0,95	0,99	0,99	1,00	0,29	0,11
6	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan	-	-	27,404,000	40,440,000	41,090,000	-	-	26,154,000	40,490,000	41,090,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,95	1,00	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
7	Program Pembangunan Data/Informasi	-	-	53,529,000	53,680,000	76,505,000	-	-	52,724,000	53,454,000	75,785,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,98	1,00	0,99	#DIV/0!	#DIV/0!
	PROGRAM PENJUKANG URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																	
9	Program Peningkatan Pelayanan Publik	197.297,200	223.268,000	199.320,000	212.895,000	209.765,000	187.822,897	215.339,000	187.119,600	218.481,529	200.028,900	0,95	0,96	0,94	0,93	0,95	0,02	0,02
3	Program Peningkatan Kecamatan dan Kelurahan	240.146,300	267.010,300	199.306,000	279.742,000	1.455.072,000	239.082,050	266.292,000	196.898,000	273.311,800	13.974,701,25	1,00	1,00	0,99	0,98	0,96	1,12	1,09
10	Program Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	963.583,950	673.389,450	1.180.809,300	2.086.430,000	2.051.063,000	918.121,400	659.519,050	1174.504,500	1.980.430,600	1.895.451,830	0,95	0,98	0,98	0,95	0,98	0,30	0,29

11	Program Pembinaan Ketenagamaan dan Kabertaban	20,642.800	103,350,000	100,052,000	125,474,000	131,240,000	82,117,800	102,929,700	98,530,000	124,846,000	119,117,000	099	1,00	0,98	0,99	091	013	011
12	Program Pembinaan Lembaga Masyarakat	231,965,000	371,780,000	315,946,000	454,142,000	517,369,200	221,761,000	371,681,000	331,495,500	412,395,800	486,127,200	100	1,00	0,99	0,91	094	028	025
13	Program Pembinaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	75,300,100	83,150,100	12,895,000	127,015,000	130,410,000	76,100,100	83,350,100	125,349,000	122,490,000	128,300,000	100	1,00	0,97	0,96	098	016	015

11020211 11020212 11020213 11020214 11020215 11020216 11020217 11020218 11020219

Pada penyajian tabel 2.4. di atas dapat di lihat dari 13 Program yang ada di Kecamatan Pontianak Utara untuk realisasi dari tahun ke-1 sampai tahun ke 5 Per rata- rata dalam keadaan Baik atau 80% ke atas.

Ada 2 kegiatan yang realisasi dibawah 80% antara lain :

- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pada tahun ke-1 dan ke-2 realisasi dibawah 80% disebabkan karena untuk kegiatan tersebut tidak bisa terlaksana tanpa adanya surat resmi dari Kemendagri.
- Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
Pada tahun ke-2 realisasi dibawah 80% disebabkan karena salah penganggaran

2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan

2.4.1. Tantangan

1. Secara eksternal Kecamatan Pontianak Utara kota Pontianak lebih dominan sebagai wilayah yang dipenuhi dengan kegiatan perekonomian khususnya pedagang informal atau pedagang kaki lima (PKL). Hal ini mengakibatkan perlunya kebutuhan yang ekstra dalam penertiban sosial dan untuk mengendalikan hadirmya kegiatan perekonomian tersebut yang dapat mengganggu kenyamanan di wilayah Kecamatan Pontianak Utara.
2. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah di wilayah Kecamatan Pontianak Utara .
3. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal tanpa adanya keluhan.

2.4.2. Peluang

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak dalam pencapaian visi dan misinya antara lain:

1. Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis dapat meningkatkan peran Kecamatan Pontianak Utara dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pereneanaan pembangunan daerah;
2. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada Kecamatan Pontianak Utara untuk memaeu dan memotivasi menjawab tantang dan permasalahan dimasa depan;
3. Dukungan stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan–kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Pontianak Utara;
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;

5. Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Pontianak Utara, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk mengenalkan potensi Kecamatan Pontianak Utara.

BAB.III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Berdasarkan gambaran umum pelayanan Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak terdapat permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

3.1.1. Aspek Geografis

Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak sebagian wilayah Kota Pontianak memiliki luas wilayah Kecamatan Pontianak Utara sekitar 37,22 km². Sebagaimana Peraturan Walikota Pontianak nomor 55 Tahun 2008, secara administrasi Kota Pontianak terbagi menjadi 6 (enam) kecamatan, dan Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak merupakan wilayah terluas di Kota Pontianak diantara 5 (lima) Kecamatan yang ada dengan luas sebesar 37,22 km² atau 34,41 persen dari luas wilayah Kota Pontianak. Kecamatan Pontianak Utara terbagi atas Kelurahan Siantan Hulu dengan luas wilayah sebesar 9,20 km², Kelurahan Siantan Tengah dengan luas wilayah sebesar 13,70 km², Kelurahan Siantan Hilir dengan luas wilayah sebesar 7,87 km² dan Kelurahan Batulayang dengan luas wilayah sebesar 6,45 km².

Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak secara keseluruhan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Kubu Raya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Desa Wajok Hulu Kabupaten Pontianak
- Sebelah Selatan : Sungai Kapuas dan Sungai Landak
- Sebelah Timur : Desa Mega Timur, Kabupaten Kubu Raya
- Sebelah Barat : Desa Wajok Hulu, Kabupaten Mempawah

3.1.2. Aspek Sosial Kemasyarakatan

Penduduk Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak sebagai subyek dan obyek paling berharga dalam pembangunan daerah per Semester 1 tahun 2019 berjumlah 143.984 jiwa dengan proporsi pria : 72.906 jiwa dan wanita 71.078 jiwa. Dengan jumlah KK 36.628 KK dari sisi hubungan sosial kemasyarakatan, warga Kecamatan Pontianak Utara termasuk cukup harmonis dalam budaya dan agamanya.

Namun demikian, jumlah warga miskin Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak masih cukup besar 5.082 jiwa Kondisi kemiskinan tersebut salah satunya disebabkan oleh kurang memadainya infrastruktur jalan, air bersih dan menurunnya kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dengan semakin banyaknya penduduk pendatang, sikap mental dan tingkat kepedulian warga masyarakat atas lingkungannya perlu ditingkatkan melalui kegiatan kerja bakti dan kegiatan gotong royong lainnya. Untuk mengantisipasi dampak sosial akibat remaja putus sekolah atau angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan, perlu adanya pembinaan/pelatihan ketrampilan.

3.1.4. Aspek Pelayanan Umum

Permasalahan Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak ditinjau dari aspek pelayanan umum di antaranya adalah :

3.1.4.1. Kinerja Pelayanan Kecamatan Pontianak Utara

Dari sisi personil, integritas dan profesionalitas Sumber Daya Manusia aparatur pemerintah masih perlu ditingkatkan baik dalam pelayanan dasar masyarakat maupun pelayanan umum, ditambah dengan rendahnya kualitas database pemerintahan dari sisi pemutakhiran data dan akses publik.

3.1.4.2. Kinerja Pelayanan Pendidikan

Dari sisi pelayanan pendidikan, jumlah , sebaran dan daya tampung sekolah negeri masih kurang, terutama sekolah menengah atas dan sekolah kejuruan di wilayah Kecamatan Pontianak Utara kota Pontianak terdapat 31 SD negeri, 5 SMP negeri dan 5 SMA/SMK/MA Negeri.

3.1.4.3. Kinerja Pelayanan Kesehatan

Untuk pelayanan kesehatan, jumlah dan sebaran sarana kesehatan masyarakat cukup proporsional terhadap jumlah dan kepadatan penduduk baik di level posyandu. Puskesmas di wilayah Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak terdapat 5 Puskesmas, 1 Puskesmas 24 jam yang sedang dibangun menjadi RSUD Pontianak Utara yang dapat bersiaga penuh dalam pelayanan kesehatan masyarakat dan 2 Puskesmas Pembantu.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Utara kota Pontianak sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan

pembangunan daerah Kota Pontianak sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024 dan merupakan bagian dari periode keempat pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Pontianak Tahun 2005-2025 yang disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Pontianak Tahun 2005-2025, visi pembangunan jangka panjang Kota Pontianak adalah *“Pontianak Kota Khatulistiwa yang Sejahtera Melalui Perdagangan dan Jasa Berwawasan Lingkungan”*. Visi tersebut dijabarkan ke dalam enam misi pembangunan yaitu :

1. Mewujudkan Masyarakat yang Berkualitas, Berahlak Mulia, Berbudaya dan Beradab;
2. Mewujudkan Masyarakat Madani, Manusiawi, Berkurangnya Masalah Sosial, Makin Berdaya dan Terjamin Hak-Hak Warga;
3. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi dan Penanaman Modat untuk Kesejahteraan dan Keadilan;
4. Mewujudkan Kota Perdagangan, Jasa, Koperasi dan UMKM untuk Menyerap Tenaga Kerja dan Meningkatkan Kemakmuran;
5. Mewujudkan Sarana, Prasarana, Tata Ruang dan Wilayah Perkotaan untuk Perdagangan dan Jasa yang Berwawasan Lingkungan;
6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance), Masyarakat yang Paham Politik dan Taat Hukum.

Visi dan misi jangka panjang tersebut didesain akan dicapai melalui empat periode pembangunan jangka menengah yang masing-masing memiliki tujuan dan arah kebijakan tersendiri. RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020- 2024 sendiri merupakan periode keempat pembangunan jangka menengah dalam kerangka pembangunan jangka panjang Kota Pontianak.

3.2.1 Visi Kota Pontianak.

Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang, maka Visi pembangunan Kota Pontianak untuk lima tahun mendatang (2020-2024) adalah :

Visi Kota Pontianak 2020-2024 :

**“PONTIANAK KOTA KHATULISTIWA BERWAWASAN
LINGKUNGAN, CERDAS DAN BERMARTABAT”**

Penjelasan dari visi tersebut adalah :

1. Pontianak Kota Khatulistiwa,

“Kota Pontianak merupakan satu-satunya Kota di Provinsi Kalimantan Barat yang tepat berada di lintasan garis khatulistiwa”.

Hal ini menunjukkan bahwa visi tersebut mengedepankan potensi yang dimiliki Kota Pontianak yaitu letak geografisnya yang berada di lintasan garis khatulistiwa mempunyai keunikan yang dapat ditonjolkan sebagai identitas. Posisinya yang strategis sebagai ibukota provinsi, dekat dengan ibukota Negara Jakarta dan berbatasan langsung dengan Negara tetangga Malaysia membuat Kota Pontianak sebagai kota transit yang strategis dalam kegiatan perdagangan dan jasa, baik lokal, regional maupun internasional, sehingga dalam pencapaian visi tersebut secara optimal akan memanfaatkan keunggulan-keunggulan tersebut.

2. Berwawasan Lingkungan,

“Memiliki maksud bahwa aspek lingkungan merupakan hal penting dalam, setiap pembangunan di Kota Pontianak menuju kota yang bersih, hijau dan teduh”.

Dengan demikian setiap pemanfaatan dan pendayagunaan potensi dan pendayagunaan potensi dan sumber daya alam yang ada akan dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup, berkeadilan, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai kota yang sedang berkembang, pembangunan Kota Pontianak dilakukan secara berimbang dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup, kebersihan, keindahan, kenyamanan, memberikan rasa aman serta tertib dan teratur sesuai dengan serta tertib dan teratur sesuai dengan rencana tata ruang kota, sehingga menjadikan kota Pontianak yang Bersih, Sehat, Hijau dan Asri dengan mengutamakan kearifan lokal.

3. Cerdas,

“Memiliki pengertian Kota yang dilengkapi dengan infrastruktur dasar yang nyaman unyuk didiami dengan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan, melalui penciptaan solusi cerdas berbasis teknologi informasi, serta berorientasi kepada peningkatan kualitas hidup dengan pengelolaan sumber daya kota secara efektif, efisien, inovatif, dan terintegrasi”.

Hal ini mengandung makna kesadaran akan sumber daya manusia sebagai modal dasar pembangunan dan agen perubahan memerlukan perhatian dan penanganan yang serius. Pembangunan Kota Pontianak diarahkan untuk menciptakan sumber daya manusia yang memiliki keunggulan kompetitif, inovatif. Sehingga diharapkan dengan sumberdaya yang berkualitas dapat menggiring Kota Pontianak menuju kemajuan dan mendatangkan kemakmuran bagi penghuninya, sehingga Kota Pontianak menjadi kota yang dikelola dengan tata kelola pemerintahan dan tata ruang yang baik dengan sumberdaya manusia yang Cerdas dan Inovatif.

4. **Bermartabat,**

“Artinya Kota Pontianak memiliki tingkat daya saing dengan masyarakatnya yang toleran terhadap keragaman, didukung tata kelola pemerintahan yang berintegritas, bersih, melayani, transparan dan akuntable”.

Misi Kota Pontianak

Sebagai landasan operasionalisasi visi, dirumuskan misi-misi pembangunan jangka menengah yang mengarahkan kepada tujuan dan sasaran pembangunan. Misi pembangunan jangka menengah daerah Kota Pontianak tahun 2020-2024 selama 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya
2. Menciptakan Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas dan Representatif
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat yang Didukung dengan Teknologi Informasi, Serta Aparatur yang Berintegritas, Bersih dan Cerdas
4. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, yang Mandiri, Kreatif dan Berdaya Saing
5. Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib, dan Berkelanjutan

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung pada Kecamatan Pontianak Utara, hal ini ditunjukkan melalui :

a. Pernyataan misi ke 3

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat Yang didukung Dengan Teknologi Informasi serta Aparatur Yang Berintegritas, Bersih dan Cerdas.

Pada misi ketiga ini, Kecamatan Pontianak Utara berperan dalam :

1. Memaksimalkan pelayanan kepada warga secara adil tanpa diskriminasi dengan muatan kemudahan koneksitas informasi dan komunikasi berbasis teknologi informasi.
2. Meningkatkan sumberdaya manusia yang didukung oleh teknologi dan komunikasi serta tata kelola yang baik.

3. kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni dan mau terus meningkatkan kemampuan diri,"
4. Sumber Daya Manusia pemerintahan yang cerdas melalui keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) sehingga dapat terwujud peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
5. Menjamin tersedianya pelayanan kepada masyarakat dan menggunakan sumber daya yang tersedia secara efektif, efisien, optimal dan bertanggung jawab
6. Meningkatkan kemampuan, profesionalisme dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat dan tepat
7. Menerapkan zona integritas dan wilayah bebas korupsi pada tiap tataran pemerintahan, yang semuanya tersebut dilakukan dalam rangka menuju pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Pontianak Utara dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja Kecamatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun faktor-faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan Kecamatan Pontianak Utara yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah antara lain:

- 1) Kurangnya personil pengelolaan data pemerintahan umum, pengelolaan data dan pengelola di setiap seksi di Kecamatan , sehingga untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil dan tenaga operasional;

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kondisi saat ini Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak dari luas total sekitar 39.97 Ha² dengan kepadatan penduduk per September tahun 2022 rata-rata mencapai 36.628 jiwa dengan jumlah RT dan RW . Kecamatan Pontianak Utara terdapat beberapa perusahaan yang bergerak pada industri besar dan sedang, selain itu juga terdapat beberapa kompleks perumahan yang tersebar di 4 (empat) Kelurahan, maka dapat dikatakan bahwa Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak kepadatan penduduk maupun pemanfaatan lahannya sudah sangat tinggi. Oleh karena itu kedepan Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak akan menata dan mengoptimalkan setiap lahan yang ada untuk dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk penghijauan, konservasi lingkungan hidup, penggalakan pola hidup bersih dan sehat (PHBS), pembuatan biopori, pemilahan sampah serta normalisasi setu dan sung

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan mengintegrasikan kajian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah secara umum dan memperhatikan tantangan dan permasalahan menurut arahan RPJMD Kota Pontianak pada isu-isu strategis yang akan menjadi landasan penyusunan visi dan misi Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak lima tahun mendatang.

Isu-isu Strategis Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024

NO	ISSUE STRATEGIS	PERMASALAHAN STRATEGIS
1	Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas pelayanan publik baik dalam pelayanan dasar masyarakat maupun pelayanan umum perlu ditingkatkan. • Integritas dan profesionalitas aparatur pemerintah daerah perlu ditingkatkan. • Daya dukung infrastruktur pelayanan publik perlu ditingkatkan.
2	Kelembagaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan (partisipasi publik) dalam pembangunan.
3.	Sektor Pedagang Informal (PKL)	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu ditingkatkan tertataapinya pedagang kaki lima (PKL). • Keterlibatan toko masyarakat agar sering dilakukan untuk koordinasi
4.	Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu penataan yang lebih komprehensif di kawasan Tugu Khatulistiwa. • Penataan kembali Makam Sultan Sy. Abdurrahman Batulayang sebagai objek Wisata Religi. • Fasilitasi sektor ekonomi lokal unggulan dalam permodalan, pelatihan SDM dan pemasaran produk UMKM. • Penataan Kawasan ex. Terminal Batulayang • Penataan Bukit Rel sebagai obyek destinasi wisata lokal
5	Kualitas lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya cakupan layanan persampahan. • Masih kurangnya kesadaran serta peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Berdasarkan isu-isu strategis sebagaimana pada tabel tersebut di atas maka perlu digunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT / *Strenght, Weakness, Opportunity and Threath*).

Dengan hasil pada masing-masing analisis adalah : **1. Analisis Lingkungan Internal**

a. Faktor Kekuatan (*Strength*)

1. Adanya dukungan Dana APBD Kota Pontianak Untuk Penyelenggaraan Telah ditetapkannya Peraturan Walikota Pontianak tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Keputusan Walikota ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan , tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen / aparat Kecamatan Pontianak Utara ;
2. Aparat Kecamatan Pontianak Utara bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
3. Pola kerja di Kecamatan Pontianak Utara yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
4. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
5. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas – tugas di Kecamatan Pontianak Utara;
6. Sumber Daya Manusia yang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi.

b. Faktor Kelemahan (*Weakness*)

1. Kurangnya pegawai di Kecamatan dan Kelurahan ;
2. Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;
3. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum diakomodir semua usulan-usulan oleh Pemerintah Kota Pontianak. Hal ini karena proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar Instansi dalam urusan perencanaan.
4. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
5. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan.
6. Pengelolaan dan pengembangan data serta analisis terhadap permasalahan yang berkembang masih lemah dan belum terpadu

7. Kurangnya dukungan aparatur yang berkualitas baik di Kecamatan dan di Kelurahan sehingga menghambat kinerja instansi
8. Kondisi alam wilayah Kecamatan Pontianak utara Kota Pontianak dengan bencana musiman seperti banjir air pasang dan angin puting beliung
9. Untuk mempertegas penanganan arus lalu lintas untuk mengurangi kecelakaan dan kemacetan, maka perlu pengaturan kendaraan roda 4 dan roda 6 untuk melintas di jalan Budi utomo yang akan menuju arah masuk dan keluar kota
10. Pembangunan dan pengelolaan taman kota dan ruang terbuka hijau

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (*Opportunity*)

1. Sistem dan birokrasi Pemerintah Kota Pontianak sudah tertata dengan baik;
2. Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpatisipatif di Kecamatan Pontianak Utara;
3. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*);
5. Ditetapkannya Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024 yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di Kota Pontianak;

b. Faktor Ancaman (*Threat*)

1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan, dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
2. Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan parsipatif;
3. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak;
4. Masih adanya kebijakan yang kadang–kadang tidak berpihak pada masyarakat.

<p style="text-align: center;">FAKTOR INTERNAL</p> <p style="text-align: center;">FAKTOR</p>	<p style="text-align: center;">STRENGTHS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah ditetapkan Perda Kota Pontianak tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Keputusan Walikota ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen / aparat Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak; 2. Aparatur Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi; 3. Pola kerja di Kecamatan Pontianak yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien dan efektif; 4. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman; 5. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembinaan yang relative cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan Pontianak Utara. 6. Sumber Daya Manusi yang mempunyai 	<p style="text-align: center;">WEAKNESSES</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pegawai di SKPD Kecamatan Pontianak Utara dan tingkat Kelurahan. 2. Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat belum disertai dengan juklak dan juknis. 3. Belum mendapatkan pelatihan sebagai tenaga operator computer yang berhubungan dengan pelayanan. 4. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat Musrenbang masih belum diakomodir semua usulan-usulan oleh Pemerintah Utara Pontianak. Hal ini karena proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar Instansi dalam urusan perencanaan. 5. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan. 6. Pengelolaan dan Pengembangan data serta analisis terhadap permasalahan yang berkembang masih lemah dan belum terpadu. 7. Kurangnya dukungan aparatur yang berkualitas baik di Kecamatan dan di Kelurahan sehingga menghambat kinerja instansi.
<p style="text-align: center;">OPPORTUNITIES</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem dan Birokrasi Pemerintah Kota Pontianak sudah tertata dengan baik. 2. Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpartisipasi di Kecamatan Pontianak Utara. 3. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. 4. Hubungan yang harmonis dengan instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (<i>Stakeholders</i>). 5. Ditetapkannya Perda tentang RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020-2024 yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di Kota Pontianak. 	<p style="text-align: center;">THREATS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan, dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan. 2. Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif. 3. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Pontianak Utara. 4. Masih adanya kebijakan yang kadang-kadang tidak berpihak pada masyarakat. 	<p style="text-align: center;">STRATEGI W-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kemampuan, keterampilan, disiplin serta pengembangan budaya kerja organisasi dalam rangka peningkatan profesionalisme dan kerja aparatur. 2. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kelurahan dan Kecamatan dalam rangka menjadikan Kelurahan dan Kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. 3. Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan jangka panjang Kota dalam rangka optimalisasi kinerja penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan melalui system pengawasan yang baik. 4. Mendorong optimalisasi konsultasi, koordinasi dan kerjasama antar pimpinan instansi Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan keterbukaan dan transparansi informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan.

Guna mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di masa depan, salah satu kebijakan utama yang dibutuhkan untuk menjadi dasar perencanaan adalah informasi geospasial dalam Kebijakan Satu Peta.

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 53 disebutkan bahwa Pemerintah wajib memfasilitasi Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial (IIG) untuk memperlancar penyelenggaraan Informasi Geospasial. Disebutkan pula bahwa IIG dimaksud terdiri atas kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar, dan Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam rangka mengurangi kesenjangan IIG serta untuk lebih menguatkan pembangunan informasi geospasial nasional, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun

2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN). JIGN merupakan suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan informasi geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berdaya guna. Peraturan Presiden tersebut diterbitkan dalam rangka memberikan kemudahan dalam berbagi pakai dan penyebaran informasi geospasial melalui pengoptimalan JIGN yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang informasi geospasial pusat dan daerah.

Hal lain yang terkait dengan aspek pelayanan publik juga mengemuka, dimana penyelenggaraan informasi geospasial berperan penting dalam upaya untuk mendorong kemudahan berusaha di Indonesia yang bermuara pada peningkatan investasi. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, penerbitan izin lokasi kepada pelaku usaha dilaksanakan sesuai peruntukannya menurut Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan/atau rencana umum tata ruang kawasan yang bersangkutan. Dalam hal ini ketersediaan informasi geospasial khususnya Informasi Geospasial Dasar (IGD) skala besar menjadi kebutuhan tak terelakkan dalam sinkronisasi izin lokasi terhadap peta dan peruntukan lokasi sesuai tata ruang masing-masing wilayah, dimana Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan RDTR menjadi dasar penetapan tempat lokasi usaha dan/atau kegiatan dalam penerbitan izin lokasi.

Pentingnya peran informasi geospasial dalam pembangunan nasional diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Dalam peraturan pemerintah ini disebutkan bahwa RPJMN dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dijalankan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Selain itu pendekatan yang awalnya *money follow function* berubah menjadi pendekatan *money follow program*. Oleh karena itu, untuk terus meningkatkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan terutama untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antar wilayah maka ketersediaan informasi geospasial yang akurat dan terkini menjadi hal yang sangat penting. (Sumber: Peraturan Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Badan Informasi Geospasial Tahun 2020-2024).

Pembangunan simpul jaringan di Kota Pontianak harus dapat dipercepat agar proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan yang didasarkan pada informasi geospasial yang tepat, akurat, terkini dan menggunakan satu sistem referensi yang sama.

Pembangunan simpul jaringan membutuhkan kerja sama antar perangkat daerah. Manfaat utama yang dapat diraih dengan pembangunan simpul jaringan adalah terciptanya efisiensi dan efektivitas berbagi pakai data geospasial dan informasi geospasial, sehingga proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan dapat dilakukan berdasarkan informasi keruangan yang akurat, terkini serta dapat dipertanggungjawabkan.

BAB.IV.

TUJUAN DAN SASARAN

Perencanaan Strategis (Renstra) mengandung pernyataan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi Kebijakan dan Program yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan, perubahan dan tantangan masa depan yang semakin kompleks. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (outcomes) yang diharapkan.

Untuk mengantisipasi perkembangan, perubahan dan tantangan masa depan, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima dalam usaha menuju suatu kondisi yang lebih baik, Kecamatan Pontianak Utara harus mempersiapkan diri agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan kearah perbaikan, serta mengarahkan anggota organisasi dalam pengambilan keputusan tentang masa depan Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya berupa indikator kinerja keluaran (outputs) dan atau kinerja hasil (outcomes).

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang. Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan Visi Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka rumusan tujuan Kota Pontianak di dalam Perencanaan Strategis Kota Pontianak Tahun 2020–2024 berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Pontianak adalah :

- Misi 1 : Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya
- Misi 2 : Menciptakan Infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan representatif
- Misi3 : Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas
- Misi4 : Mewujudkan masyarakat sejahtera yang mandiri, kreatif dan berdaya saing
- Misi5 : Mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib dan berkelanjutan

engan 5 Misi kota Pontianak lebih mengarahkan pada kesejahteraan masyarakat baik dalam infrastruktur, pelayanan yang berbasis teknologi informasi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam perekonomian yang mandiri serta terwujudnya kota yang bersih, hijau dan aman bagi masyarakat.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

4.1.1. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi/penjabaran dari Visi, Misi Walikota serta telaahan terhadap arah dan kebijakan yang ingin dicapai yang dirumuskan dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai dan menghasilkan apa, dalam kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan.

Tujuan Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak merupakan permasalahan yang dirumuskan dan menjadi fokus dalam pengambilan kebijakan dan mendukung pencapaian Visi dan Misi Walikota. Jadi berdasarkan Permasalahan yang dan dipadukan dengan telaahan terhadap Visi dan Misi Walikota serta telaahan terhadap Renstra dapat dirangkum bahwa permasalahan pokok yang ada yang harus ditangani dan menjadi fokus untuk periode 5 tahun kedepan (2020-2024).

Tujuan adalah merupakan implementasi/penjabaran dari Visi, Misi Walikota serta telaahan terhadap arah kebijakan yang ingin dicapai yang dirumuskan dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik dan terukur. Ukuran keberhasilan dari sasaran diwujudkan dengan tingkat pencapaian indikator keinerja sasaran yang ditetapkan.

4.1.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Pontianak Utara dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria "SMART". Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*).

Sasaran di dalam Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Tahun 2020-2024 adalah: “ **Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Masyarakat**” Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator “*IKM kecamatan*”. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan Secara ringkas Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Pontianak yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yaitu pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 4.1. berikut ini :

TABEL.4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Kecamatan Pontianak Utara

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FORMULA INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN			
					2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tingkat Pelayanan = Volume/Capacity Ratio	Sangat Baik	sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
		Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terhadap layanan kepada masyarakat	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terhadap layanan kepada masyarakat	Tingkat Penyelenggaraan Pelayanan Public = Jumlah Fasilitas yang Tersedia / Fasilitas Sesuai dengan Standar	90%	90%	95%	100%
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat	Tingkat Pemberdayaan = Jumlah Pemberdayaan yang dilaksanakan	90%	90%	95%	100%
		Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban terhadap layanan masyarakat	Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Tingkat Koordinasi Trantib = Jumlah Masalah Trantib yang diselesaikan / ditangani	90%	90%	95%	100%
		Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum terhadap layanan masyarakat	Terlaksananya Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum = Jumlah Layanan Masyarakat / Layanan Sesuai dengan Standar	90%	90%	95%	100%

BAB.V.

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah pembangunan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai metode atau pendekatan dalam mencapai tujuan dan sasaran sehingga efektif dan efisien. Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut, strategi juga dapat digunakan sebagai instrument untuk melakukan transformasi, reformasi birokrasi dan perbaikan manajemen kinerja secara menyeluruh sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap setiap program pembangunan. Strategi dan arah kebijakan disusun dari serangkaian proses perencanaan strategik, yang dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis yang harus dihadapi selama 5 (lima) tahun ke depan.

5.1. Strategi

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah adalah strategi dan kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Pontianak Utara dihasilkan dari posisi Strategis hasil analisa lingkungan yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

5.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada perangkat daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan juga merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan

perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun.

Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman dalam mengarahkan rumusan strategi yang sebelumnya telah dirumuskan agar lebih sistematis dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode pembangunan. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Adapun strategi dan kebijakan yang dirumuskan dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL.5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI	: Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat		
MISI 3	: Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terhadap layanan kepada masyarakat	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan - Melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat
	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatkan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Koordinasi Pencrapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum terhadap layanan masyarakat	Mengoptimalkan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

BAB.VI.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program merupakan pencapaian visi dan misi seluruh program yang dirumuskan dalam renstra beserta indikator kinerja, pagu indikator dan target Perangkat Daerah. Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Tahun 2020-2024 meliputi:

1. **Program Penyelenggaraan Pemerintah daerah dan Pelayanan Publik**

Sasaran Program : Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik

Kegiatan:

- a) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;

2. **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Sasaran Program : Persentase Keterlibatan Masyarakat Dalam Kegiatan di Kecamatan

Kegiatan:

- a) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
b) Kegiatan Pemherdayaan Kelurahan

3. **Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Sasaran Program : **Persentase Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan**

Kegiatan:

- a) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Dacrah dan Peraturan Kepala Daerah

4. **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

Sasaran Program : Persentase Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum

Kegiatan:

- a) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kecamatan Pontianak Utara pada kurun waktu 5 (lima) tahun. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis dapat dicapai.

Kerangka pendanaan merupakan analisis pengelolaan keuangan untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional. Dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah, kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun . Kerangka pendanaan Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak tahun 2020-2024 diuraikan dalam tabel berikut:

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KECAMATAN PONTIANAK UTARA

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2024)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	5		9	10	14	15	16	17					8			
					Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	SANGAT BAIK	1,529,814,086	SANGAT BAIK	2,352,803,000	SANGAT BAIK	3,002,398,420	SANGAT BAIK	3,089,808,213	SANGAT BAIK	2,661,808,250		
1	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik	90%	81,202,691	90%	158,969,000	95%	1,160,589,500	100%	1,194,362,654	100%	1,194,362,654	Kecamatan Pontianak Utara	Koti Pondsak
			7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya kegiatan pelayanan publik yang dilimpahkan di Kecamatan	26 Kegiatan	73,612,691	26 Kegiatan	150,000,000	3 Laporan	54,000,000	3 laporan	55,571,400	3 laporan	55,571,400		
			7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Organisasi Perangkat Daerah, Musrenbang Kecamatan, Penyaluran Bantuan BPNT dan Inovasi Unggulan Kelurahan	8 Kegiatan; 1 Kegiatan; 12 Kegiatan; 5 kegiatan	73,612,691	8 Kegiatan; 1 Kegiatan; 12 Kegiatan; 5 kegiatan	150,000,000	3 laporan	54,000,000	3 laporan	55,571,400	3 laporan	55,571,400		
			7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Terlaksananya kegiatan pelayanan prima di Kecamatan	24 Laporan	7,590,000	24 Laporan	1.106.589.000	16 Laporan	1.106,589,500	16 Laporan	1,138,791,254	16 Laporan	1,138,791,254		

	7.01.022.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Pelayanan Prima Sesuai Standar dan SOP; kepada masyarakat dan Dokumen IKM	12 laporan, 2 laporan	7,590,000	12 bulan; 1 dokumen	1106.589.500	16 laporan	1,101,589,500	16 laporan	1,138,791,254	16 laporan	1,138,791,254		
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan di Kecamatan	90%	756,584,247	90%	1,209,865,000	90%	1,187,360,400	90%	1,301,103,797	90%	1,301,103,797	Kecamatan Pontianak Utara	Kota Pontianak
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya kegiatan di Kecamatan	12 Laporan, 21 kegiatan	55,646,656	12 Laporan, 21 kegiatan	135,000,000	33 Laporan, 4 kegiatan	76,913,000	33 Laporan, 4 kegiatan	79,191,168	33 Laporan, 4 kegiatan	79,191,168		
	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitas Kegiatan PKK Kecamatan, Kegiatan Forum Anak Kecamatan, Kegiatan Olahraga Kesenian dan Kebudayaan, Kegiatan Hari Besar Keagamaan, Kegiatan Gotong Royong, Kegiatan MTQ/STQ Kecamatan dan Kegiatan Lomba Arakan Pengantin, Senam ASN	12 laporan, 1 kegiatan, 2 kegiatan, 4 kegiatan, 12K kegiatan, 1 kegiatan, 1 kegiatan	55,646,656	12 laporan, 1 kegiatan, 2 kegiatan, 4 kegiatan, 12 kegiatan, 1 kegiatan, 1 kegiatan	135,000,000	12 laporan, 1 laporan, 2 laporan, 12 laporan, 2 laporan, 4 laporan	76,913,000	12 laporan, 1 laporan, 2 laporan, 12 laporan, 2 laporan, 4 laporan	79,191,168	12 laporan, 1 laporan, 2 laporan, 12 laporan, 2 laporan, 4 laporan	79,191,168		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	144 Kegiatan	700,937,591	144 Kegiatan	1,074,865,000	4 kegiatan, 28 Unit, 20 Pokmas/Ormas	1,154,000,000	4 kegiatan, 28 Unit, 20 Pokmas/Ormas	1,221,912,629	4 kegiatan, 28 Unit, 20 Pokmas/Ormas	1,221,912,629		

7.01.03.2.02.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di kelurahan	Musrenbang Kelurahan yang dilaksanakan oleh LPM Kelurahan dan berkoordinasi dengan Kelurahan	4 kegiatan	75,660,276	4 kegiatan	100,000,000	4 kegiatan	60,000,000	4 kegiatan	61,746,000	4 kegiatan	61,746,000		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun					32 unit	1,000,000,000	32 Unit	1,029,100,000	32 Unit	1,029,100,000		

	7.01.032.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/ Penimbangan dan Sejenisnya, Penyaluran Bahan Material Sarana Prasarana Fasilitas Pendidikan dan Kebudayaan Masyarakat Non Komersil, Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Rutin Tingkat Kelurahan, Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Keterampilan Masyarakat Kelurahan, Penyediaan Sarana Prasarana Kebersihan Lingkungan dan Pengumpul Sampah Kelurahan, Fasilitasi Kegiatan PKK Kelurahan, Gotong Royong Kelurahan, Pembinaan Forum Anak Kelurahan	21 kegiatan	553,982, 995	21 kegiatan	900,000,0 00	20 pokmas/or mas	94,000,000	20 pokmas/o rmas	96,735,400	20 pokmas/ ormas	96,735,400		
--	----------------	--------------------------------------	---	----------------	-----------------	----------------	-----------------	------------------------	------------	------------------------	------------	------------------------	------------	--	--

7.01.03202.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Kegiatan Perlombaan Yang Difasilitasi Kegiatan Lomba Kelurahan, Perlombaan PHBS, RW Siaga, Perlombaan PKK KB KES, Perlombaan Posyandu, Jambore Posyandu, Lomba Lansia dan Forum Komunikasi Keluarga Sehat	9 kegiatan	71,294,320	9 kegiatan	74,865,000	9 kegiatan	33,360,440	9 kegiatan	34,331,229	9 kegiatan	34,331,229		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	90%	351,672,785	90%	400,000,000	95%	49,230,000	100%	50,662,593	100%	50,662,593	Kecamatan Pontianak Utara	Kon Pontianak
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	60 Kegiatan	351,672,785	60 Kegiatan	400,000,000	60 laporan	49,230,000	60 Laporan	50,662,593	60 Laporan	50,662,593		
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Ketentraman dan Keterliban Kecamatan	60 Kegiatan	351,672,785	60 Kegiatan	400,000,000	60 laporan	49,230,000	60 laporan	50,662,593	60 laporan	50,662,593		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	90%	332,764,362	90%	575,000,000	90%	528,305,480	90%	543,679,169	90%	543,679,169		

7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	37 kegiatan	332,764,362	38 kegiatan	575,000,000	86 orang	528,305,480	86 orang	543,679,169	86 orang	543,679,169		
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan	Jumlah Kegiatan HUT RI Kecamatan			1 kegiatan	45,000,000								
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Batulayang)	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan, Lomba Administrasi RT, Kegiatan Lomba Kebersihan, PHBS dan RW Siaga, Perayaan Hari Jadi Kota Pontianak (Lomba arakan pengantin dan seprahan), Kegiatan pembinaan MTQ Kecamatan dan Kelurahan	37 kegiatan	332,764,362	37 kegiatan	530,000,000	86 orang	528,305,480	86 orang	543,679,169	86 orang	543,679,169		

BAB.VII.

KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Pontianak utara menetapkan beberapa Indikator Kinerja Kecamatan Pontianak Utara yang harus tercapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai dengan Pemerintah dan Perangkat Daerah akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen Lkpj tahunan dan Lkpj 5 (lima) tahunan pada akhir masa jabatan Kepala Daerah. Indikator Kinerja RPJMD yang di acu oleh Rencana strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Utara berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan. Indikator kinerja Kecamatan Pontianak Utara Yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD serta indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Pontianak utara untuk mewujudkan sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak tahun 2020-2024, dilihat pada tabel :

Indikator Kinerja
Yang Mengacu Pada Tujuan dan sasaran RPJMD
Tahun 2020 - 2024

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Indek Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

BAB.VIII.

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Utara Tahun 2020-2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kota Pontianak Utara Tahun 2020-2024, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Perubahan Rencana Strategis mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pontianak Utara. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Tahun 2020-2024 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Kecamatan, penyusunan Perubahan Rencana Strategi (Renstra) diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Kecamatan maupun di lingkup Pemerintah Kota Pontianak.

Akhirnya dengan tersusunnya Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Utara tahun 2020-2024 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Kota Pontianak : ” ***PONTIANAK KOTA KHATULISTIWA BERWAWASAN LINGKUNGAN, CERDAS DAN BERMARTABAT***”.

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO